

Penegakan Hukum Ilegal Fishing

Jenifer (Universitas Prima Indonesia), Melinda Putri Ayu Tumangger (Universitas Prima Indonesia), Jessica (Universitas Prima Indonesia), Susan M. Kapitan (Universitas Nusa Cendana)

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara yang punya wilayah besar dalam perairan, hingga membuat para nelayan asing selalu lolos dalam kegiatan illegal fishing. Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan. Sampai saat ini, pencurian ikan ini masih sering terjadi. Karena hal ini, Indonesia harus mengalami kerugian yang besar mencapai Rp 30 triliun di tiap tahunnya. Jika dilihat dengan persennya mencapai 25% dengan jumlah 1,6 juta ton setiap tahunnya. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan Illegal Fishing, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diberlakukan dengan baik oleh di Indonesia saat ini, juga diberlakukan di Internasional. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 UndangUndang Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia is a country that has a large area in the waters, thus making foreign fishermen always escape from illegal fishing activities. This theft occurred because of the lack of attention from the water supervisors. Until now, theft of fish is still common. Because of this, Indonesia must suffer huge losses of up to IDR 30 trillion every year. If we look at the percentage, it reaches 25% with a total of 1.6 million tons every year. These problems result in many parties being harmed due to illegal fishing, so it is very necessary to enforce the law that regulates the act. This research uses a normative method that has been applied well in Indonesia at this time, also applied internationally. In this study, the law is enforced by enforcing the reference of Article 45 of the 2009 Law on Fisheries.

Kata Kunci : Ilegal Fishing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seluruh yang ada didalam lautan serta daratan telah diatur didalam undang-undang beserta dengan diluncurkannya undang-undang yang berlaku di Indonesia serta Internasional. Undang-undang ini dibentuk untuk melestarikan sebuah kekayaan alam yang berada di dalam negeri, serta menjadikan kekayaan tersebut menjadi milik masyarakat hingga dapat dipergunakan untuk melancarkan kesejahteraannya.

Penangkapan ikan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksplorasi. Berdasarkan FAO, penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Menurut pengamat, penangkapan ikan ilegal maupun yang tidak dilaporkan terjadi di berbagai sentra penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30 persen dari total tangkapan. Tangkapan oleh nelayan tradisional umumnya tidak perlu dilaporkan karena jumlahnya relatif kecil. Sedangkan penangkapan oleh kapal

penangkap ikan berukuran besar wajib mendaftarkan diri dan melaporkan total tangkapannya di pelabuhan setempat.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia

3. Metode Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum illegal fishing ialah pendekatan hukum normatif yang membuat peraturan tersebut berlaku dengan baik di Indonesia. Ini akan dikenal dengan sebagai penelitian doktrinal dikarenakan peneliti terus mengaitkan antara prinsip yang sedang terjadi saat ini dengan masalah yang saat ini diteliti. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti studi kepustakaan mengenai hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier.

B. PEMBAHASAN

Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing merupakan isu global dalam dunia perikanan. Pada tahun 2014, 76% dari total keseluruhan perikanan dunia mengalami keadaan tereksplorasi sepenuhnya (fully exploited), tereksplorasi secara berlebihan (overexploited), ataupun habis (depleted) menurut United Nations Food Organization (FAO). Maka dari itu dibutuhkannya implementasi usaha konservasi dan juga manajemen beberapa negara dan juga organisasi internasional untuk dapat mencegah kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan di dunia. Untuk dapat mencegah dan menjaga perikanan di dunia memang seharusnya tidak memikirkan dari segi keuntungan di setiap negara, dikarenakan kegiatan penangkapan ikan tersebut hanya berlandaskan ekonomi dan keuntungan tanpa memikirkan aspek jangka panjang. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau menyembunyikan data yang sebenarnya kepada otoritas negara adalah unreported fishing, yang mana penangkapan ikan tersebut harus dilaporkan kepada negara di mana penangkapan ikan dilakukan dan juga kepada RFMO terkait. Sehingga penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan peraturan nasional dan juga internasional. Selanjutnya unregulated adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional yang dilakukan oleh kapal-kapal tanpa memiliki identitas berkebangsaan oleh kapal yang bukan berkebangsaan anggota organisasi regional atau etnis penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten yang bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut di daerah yang memiliki stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan yang telah diaturanjang sosial, ekonomi dan juga lingkungan.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah illegal fishing. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan

¹ <https://dspace.uii.ac.id>

mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Kasus illegal fishing di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri.²

Sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia.³

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁴

Pembahasan mengenai peranan hukum internasional dalam hubungan internasional terkait dengan pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia, sudah sering menjadi isu yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang outentik. Nelayan yang berasal dari negara luar sering melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dua kali lipat dan melakukan transaksi jual beli diluar dari wilayah Indonesia. Hal ini dapat membuat negara rugi, karena para nelayan lokal akan menurunkan produktivitasnya dan merusak ekosistem laut yang telah dibudidayakan oleh negara dan warga lokal setempat. Kapal dari negara asing yang sering ketahuan melakukan pencurian berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, serta Malaysia.⁵

Kapal asing yang melakukan illegal fishing dapat ditenggelamkan kapalnya ini bisa dilihat dari Undang-Undang RI Tahun 2009 Nomor 45 yang menjadikan ZEEI sebagai dasar hukumnya.⁶ Ada dua 17 kategori yang dapat ditenggelamkan kapalnya sesuai dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia yaitu:

1. Pengadilan memberikan hasil putusan:

- a. Kapal yang ditangkap, harus lebih dahulu membawa kapal serta kru kapalnya ke daratan.

² <http://e-jurnal.uajy.ac.id>

³ Hasjim Djajal, 1979, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, hlm. 3

⁴ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁵ Adolf and Huala, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

⁶ Undang-Undang RI Tahun 2009 Nomor 45

- b. Setelah didaratan, maka akan dimasukkan dalam pengadilan hukum perikanan.
- c. Jika dinyatakan bersalah, maka kapal disita oleh Pemerintah.
- d. Setelah kapal disita, maka jaksa dapat membuat putusan kapan tersebut dimusnahkan atau ditenggelamkan..
- e. Kapal akan diberi pilihan di lelang atau ditenggelamkan
- f. Jika pilihan jatuh pada penenggelaman, maka kapal harus ditenggelamkan sesegera mungkin.

2. Ditangkap secara langsung oleh penanggung jawab:

Ini dilihat berdasarkan UU Perikanan Tahun 2009 di Nomor 45 tepatnya di Pasal 69 yaitu:

- a. Pengawasan harus dilakukan oleh penegak hukum yang bertanggung jawab pada Republik Indonesia.
- b. Penanggung jawab diperbolehkan membawa senjata api.
- c. Pengawas memiliki izin untuk memberhentikan, menahan, serta menahan kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran.
- d. Pengawas dapat menenggelamkan kapal saat diketahui ada bukti yang akurat dan bendera asing di sebuah kapal yang dicurigai.⁷

C. PENUTUP

Praktik Illegal Fishing merupakan kejahatan lintas negara memiliki ancaman yang cukup besar. Illegal fishing tidak hanya melibatkan kejahatan tunggal melainkan dapat melibatkan berbagai tindakpidanaperikanan (fishing crime) lainnya seperti perdagangan manusia, pencucian uang, kerja paksa, kejahatan di bidang minyak dan gas bumi, narkotika, dan lain lain. Hukum nasional Indonesia dan hukum internasional sesungguhnya telah mengatur illegal fishing, bahkan memuat sanksi tegas bagi pelakunya. Hanya saja, praktik illegal fishing tetap saja masih terus berlangsung di Indonesia. Adanya sifat transnasional dalam elemen kejahatan illegal fishing dan fishing crime menyaratkan dilakukannya kerja sama internasional untuk mengatasinya.

Hingga kini belum ada kerjasama internasional yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memberantas illegal fishing. Dari aspek pengaturan, Hukum internasional belum mengategorikan illegal fishing sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas negara (transnasional organized crime). Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia,hingga saat ini nampaknya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berlum terlaksana dengan baik dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing.

Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing.

Sanksi dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan sanksi yang lebih beratpun belum memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing. Sanksi 6 tahun penjara bagi pelaku penangkapan ikan tanpa SIPI, sanksi 7 tahun bagi pemalsuan SIUP, SIP, SIKPI. Denda paling banyak Rp 20.000.000.000. Namun, sayangnya undang undang tidak memuat rumusan sanksi minimum sehingga hal ini menjadi celah hukum.

⁷ Efritadewi A, 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', Jurnal Selat, 4 (2017), 1047.

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Jurnal

W. A. Sari, 'Reorientasi Politik Hukum Pengelolahan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim', Jurnal Ilmu Hukum selat 3, 242.

<https://dspace.uii.ac.id>

<http://e-journal.uajy.ac.id>

Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, hlm. 3

Adolf and Huala, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Efritadewi A, 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', Jurnal Selat, 4 (2017), 1047.